



Tinjauan terhadap Gugatan Hak Asuh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Ckr)

Kenneth Adriel^{1*}, Mia Hadiati²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, Kennethadriel04@gmail.com

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, Miahadih60@gmail.com

*Corresponding Author: Kennethadriel04@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze the basis for the judge's consideration in deciding child custody in Decision Number 38/Pdt.G/2019/PN Ckr, with a focus on fulfilling the principle of the best interests of the child, as well as the implications of the decision on the implementation of parental obligations after divorce. The research method used is qualitative research with a case study approach and document analysis. This research analyzes the trial evidence and legal considerations used by the judge in deciding child custody. The results showed that the judge's decision had fulfilled the principle of the best interests of the child, by considering factors such as the child's emotional closeness to the plaintiff, the plaintiff's ability to provide the child's basic needs, and the absence of the defendant in the trial. The implications of this decision not only provide guarantees for the welfare of children, but also provide an important precedent in the enforcement of child custody law in Indonesia. This research contributes to the understanding and development of policies related to child custody after divorce, which focuses on the best interests of the child and equality of parental rights.*

Keywords: *Child Custody, Best Interests Of The Child, Divorce, Court Decision, Parental Rights.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Ckr, dengan fokus pada pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta implikasi putusan terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis dokumen. Penelitian ini menganalisis bukti-bukti persidangan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kedekatan emosional anak dengan penggugat, kemampuan penggugat dalam memberikan kebutuhan dasar anak, serta ketidakhadiran tergugat dalam persidangan. Implikasi dari putusan ini tidak hanya memberikan jaminan terhadap kesejahteraan anak, tetapi juga memberikan preseden penting dalam penegakan hukum hak asuh anak di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan kebijakan terkait hak asuh anak pasca perceraian, yang berfokus pada kepentingan terbaik anak dan kesetaraan hak orang tua.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Perceraian, Putusan Pengadilan, Hak Orang Tua.

PENDAHULUAN

Hak asuh anak merupakan hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua atau wali untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak pasca perceraian atau perpisahan¹. Pada konteks hukum, hak asuh anak memiliki kaitan erat dengan upaya memastikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Latar belakang hak asuh anak mencakup aspek historis, sosial, dan hukum yang membentuk cara pandang serta implementasinya di berbagai negara.

Seiring perkembangan norma sosial dan hukum keluarga, konsep hak asuh anak telah berubah. Pada awalnya, hukum keluarga di banyak negara cenderung memberikan hak asuh kepada ayah sebagai kepala keluarga. Namun, dengan berkembangnya gerakan hak asasi manusia dan kesetaraan gender, pendekatan yang lebih adil mulai diterapkan². Pendekatan ini mengutamakan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh.

Di Indonesia, ketentuan mengenai hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan peraturan ini, pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan pihak yang paling berhak atas hak asuh anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak. Faktor-faktor seperti kedekatan emosional anak dengan orang tua, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan³.

Perubahan sosial juga memengaruhi pandangan tentang hak asuh anak. Kesadaran akan pentingnya peran kedua orang tua, meskipun telah bercerai, mendorong banyak negara untuk mengadopsi model hak asuh bersama atau co-parenting. Model ini menekankan kerja sama kedua orang tua dalam memastikan anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang optimal, meskipun mereka tidak lagi hidup bersama sebagai pasangan.

Pada kasus yang menjadi fokus penelitian ini, suami (Penggugat) bernama Achriano Toyang dan istri (Tergugat) bernama Yustin Paembongan memiliki tiga anak, yaitu Abelina Apriliyantin Eka (11 tahun), Anthony Christian Destiano (10 tahun), dan Adrian Natanael Destiano (8 tahun). Pasangan ini bercerai pada 27 Agustus 2017 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 225/Pdt.G/2013/Pn.BKS. Setelah perceraian, Anthony dan Adrian tinggal bersama ayah mereka, Achriano Toyang, karena ibu kandung mereka tidak ingin mengurus anak-anak tersebut, serta tidak mampu membiayai kebutuhan hidup mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah kandung. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa informasi faktual yang mendukung pengembangan hukum perdata terkait hak asuh anak di masyarakat. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat, pemerintah, dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan hak asuh yang adil dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

¹ Apriyana, I. (2020). Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian terkait Perlindungan terhadap Akidah (Studi Putusan Pengadilan Agama No: 0438/PDT. G/2014/PA. BTL) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

² Tuwondila, Y. F. (2016). Tinjauan Hukum Hak Orang Tua Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Dilihat Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex et Societatis*, 4(2.1).

³ Jafar, M., Daudsyah, T., & Akhyar, A. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 5(1), 37-53.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian berupa studi kasus (*case studies*) dan analisis dokumen/teks (*document studies*). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendalami dan memahami permasalahan hukum secara mendetail berdasarkan konteks yang spesifik, terutama terkait putusan pengadilan mengenai hak asuh anak⁴.

Spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah deskriptif analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan, menemukan, dan mengkaji fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan sistematis. Penelitian ini berfokus pada pengaturan nasional serta kebijakan pemerintah daerah yang relevan dengan isu hak asuh anak, sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang praktik dan permasalahan hukum yang ada.

Pada tahap pengumpulan data, penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi perundang-undangan yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, artikel, dan penetapan pengadilan yang mendukung kajian. Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu sumber tambahan seperti internet, kamus, dan ensiklopedia hukum, yang digunakan untuk melengkapi bahan primer dan sekunder.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri dari dua metode utama⁵. Pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan untuk menganalisis isu hukum berdasarkan kasus-kasus yang relevan dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Selain itu, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan mempelajari dan mendalami ketentuan undang-undang yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan bersifat komprehensif dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dibahas secara mendalam dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak di bawah umur dalam putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Ckr. Pembahasan akan mencakup analisis atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, serta faktor-faktor hukum yang menjadi landasan keputusan hakim dalam memberikan hak asuh kepada ayah kandung. Selain itu, akan dijelaskan pula relevansi keputusan ini dengan prinsip hukum perlindungan anak dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah Kandung

Hakim dalam putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Ckr menetapkan bahwa penggugat, Achriano Toyang, memiliki hak asuh atas dua anak di bawah umur, Anthony Christian Destiano (13 tahun) dan Adrian Natanael Destiano (10 tahun). Dasar pertimbangan ini mencakup aspek-aspek fakta persidangan, bukti hukum, dan prinsip hukum perlindungan anak⁶.

Pada persidangan, penggugat menghadirkan bukti-bukti berupa dokumen dan saksi-saksi yang mendukung dalil gugatannya. Bukti tersebut meliputi:

⁴ Perdana Putra, A. A. (2023). TINJAUAN YURIDIS HAK ORANG TUA ATAS HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).

⁵ BERLIANA, H. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama (Studi Kasus Pasca Perceraian di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

⁶ Mansari, M., Jauhari, I., Yahya, A., & Hidayana, M. I. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 103-124.

**Table 1. Bukti Penggugat
Fakta dan Bukti Terungkap di Persidangan**

Jenis Bukti	Rincian Bukti	Relevansi terhadap Keputusan Hukum
Akta Kelahiran Anak	Dokumen akta kelahiran kedua anak (P-5 dan P-6) yang membuktikan status penggugat sebagai ayah kandung.	Menegaskan hubungan hukum antara penggugat dan anak-anak.
Akta Perceraian	Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 225/Pdt.G/2013/Pn.BKS (P-3), yang menyatakan penggugat dan tergugat bercerai.	Menunjukkan status perceraian kedua pihak dan perlunya hak asuh anak.
Keterangan Saksi	Saksi Abigael Angeline dan Windri Junias memberikan keterangan terkait kondisi penggugat sebagai wali yang layak.	Mendukung bahwa penggugat mampu merawat, mendidik, dan mengasuh anak.

Keterangan saksi, terutama Abigael Angeline, mengungkapkan bahwa kedua anak memilih untuk tinggal bersama ayah mereka tanpa paksaan. Pilihan ini dihormati oleh hakim karena sesuai dengan prinsip bahwa anak-anak yang telah memiliki kapasitas berpikir (*mumayyiz*) dapat menyatakan keinginannya sendiri, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001.

Ketidakhadiran Tergugat di Persidangan yaitu Yustin Paembongan, tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 26 Ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975. Ketidakhadiran tergugat menyebabkan perkara diputus secara *verstek*⁷. Hal ini menegaskan bahwa tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau memberikan alasan yang dapat menggugurkan gugatan penggugat. Hakim mendasarkan keputusannya pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pertimbangannya, hakim menilai:

1. Lingkungan Tinggal yang Stabil: Penggugat memberikan lingkungan yang aman dan stabil bagi anak-anak. Saksi Windri Junias menyatakan bahwa anak-anak tersebut dirawat dengan baik oleh penggugat dan keluarganya.
2. Kemampuan Finansial: Tergugat menyatakan bahwa ia tidak sanggup membiayai kehidupan anak-anak, sementara penggugat mampu memberikan pendidikan dan kebutuhan dasar mereka.
3. Kedekatan Emosional Anak dengan Penggugat: Anak-anak lebih dekat secara emosional dengan ayah mereka, terbukti dari kesaksian bahwa mereka memilih tinggal bersama penggugat.

Selain itu, hakim mempertimbangkan aturan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Dengan mempertimbangkan ketidakmampuan tergugat, tanggung jawab ini dialihkan kepada penggugat sebagai pihak yang lebih kompeten⁸.

Relevansi Putusan dengan Hukum Positif sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa hak asuh anak dapat dialihkan kepada ayah apabila terbukti ibu tidak mampu memberikan pengasuhan yang layak. Dalam kasus ini, tergugat dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali karena tidak menunjukkan kepedulian dan kemampuan dalam merawat anak-anaknya.

⁷ Ramadhan, R. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri Maupun Mantan Suami. *UNES Law Review*, 7(1), 529-543.

⁸ Ningsih, S. R. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Beda Agama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

Keputusan ini tidak hanya memiliki dampak langsung terhadap penggugat dan tergugat, tetapi juga memberikan preseden penting dalam penegakan hukum hak asuh anak. Pemberian hak asuh kepada ayah, putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak semata-mata mendasarkan keputusan pada gender, tetapi lebih pada kemampuan dan kepentingan terbaik anak⁹.

Pemenuhan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Putusan Hak Asuh

Putusan dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Ckr yang memberikan hak asuh kepada ayah kandung, Achriano Toyang, telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi dasar utama dalam setiap keputusan terkait hak asuh anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip ini menuntut pengadilan untuk mempertimbangkan apakah penggugat mampu memberikan perlindungan dan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anaknya dibandingkan dengan tergugat¹⁰. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa kepentingan terbaik anak dapat lebih terjamin dalam asuhan ayah daripada ibu kandung, berdasarkan berbagai faktor yang terungkap dalam persidangan.

Pertama, hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan selama persidangan. Saksi Abigael Angeline Niken Dwi Astuti dan Windri Junias memberikan bukti bahwa anak-anak tersebut lebih dekat secara emosional dengan penggugat dan telah memilih untuk tinggal bersama ayah mereka tanpa adanya paksaan. Pilihan anak-anak yang sudah cukup umur untuk memilih tempat tinggal, menjadi indikator penting bahwa mereka terlibat dalam keputusan yang mendukung kesejahteraan psikologis mereka. Hal ini juga sesuai dengan prinsip bahwa anak-anak yang sudah memiliki kapasitas berpikir (*mumayyiz*) dapat menyatakan keinginan mereka dalam hal hak asuh.

Selain itu, penggugat menunjukkan kemampuannya dalam menyediakan kebutuhan dasar anak-anak, baik dari segi finansial maupun pendidikan. Berdasarkan keterangan saksi Windri Junias, anak-anak tersebut diperlakukan dengan baik dan disekolahkan oleh penggugat dalam kondisi yang memadai. Sebaliknya, tergugat tidak dapat membuktikan kemampuan finansial yang cukup atau niat untuk memberikan perawatan yang layak kepada anak-anak tersebut. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil sesuai prosedur, menunjukkan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa ibu kandung tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang tua dalam hal pengasuhan pasca perceraian.

Putusan ini juga sejalan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak. Meskipun ketentuan ini umumnya memberikan hak asuh pada ibu, pengadilan memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada penggugat karena ia lebih mampu dalam memenuhi kebutuhan anak-anak, baik secara emosional maupun material¹¹. Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa hak asuh dapat diberikan kepada ayah jika ibu tidak memenuhi syarat, menjadi dasar bagi keputusan ini.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, keputusan hakim dalam perkara ini telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hakim tidak hanya melihat hak asuh dari segi formalitas, seperti usia anak atau status perceraian, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis yang mendukung kesejahteraan anak. Putusan ini mengutamakan kesejahteraan fisik, emosional, dan pendidikan anak-anak, dengan memberikan hak asuh

⁹ Afendi, M., & Choeri, I. (2024). Tinjauan KHI dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Batas Usia Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 92-107.

¹⁰ Lily, A., Waspada, W., & Juliati, J. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Berdasarkan Putusan No. 359/Pdt. G/2022/Pa. MKS. *Clavia*, 22(1), 39-50.

¹¹ Perdana Putra, A. A. (2023). TINJAUAN YURIDIS HAK ORANG TUA ATAS HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).

kepada penggugat yang lebih mampu menyediakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak-anak tersebut¹².

Implikasi Putusan Terhadap Hak Asuh Anak dan Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian

Putusan dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Ckr yang memberikan hak asuh anak kepada ayah kandung, Achriano Toyang, memiliki implikasi signifikan baik terhadap anak-anak yang menjadi objek hak asuh maupun terhadap kewajiban orang tua pasca perceraian. Keputusan ini membawa dampak yang luas pada stabilitas kehidupan anak-anak, tanggung jawab penggugat, dan hak-hak tergugat sebagai orang tua yang tidak mendapat hak asuh¹³.

Bagi anak-anak yang tinggal bersama penggugat, yakni Anthony Christian Destiano dan Adrian Natanael Destiano, putusan ini memberikan jaminan terhadap kesejahteraan mereka, baik dari segi emosional, fisik, maupun pendidikan. Anak-anak yang sudah cukup umur dan mampu menentukan tempat tinggal, seperti yang diungkapkan dalam persidangan, memilih untuk tinggal bersama ayah mereka. Pilihan ini, meskipun tampak sederhana, memberikan sinyal penting bahwa anak-anak merasa lebih aman dan nyaman di bawah pengasuhan ayah mereka. Proses perceraian seringkali menyebabkan kebingungan dan trauma psikologis bagi anak-anak, dan keputusan ini bertujuan untuk mengurangi dampak tersebut dengan memberikan mereka lingkungan yang stabil dan mendukung perkembangan mereka secara lebih holistik¹⁴.

Penting untuk dicatat bahwa keputusan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang menekankan pentingnya kestabilan emosional dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dengan memilih untuk tinggal bersama penggugat, anak-anak berhak atas perhatian lebih dari orang tua yang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan aspek psikologis yang lebih sehat pasca perceraian. Dalam hal ini, penggugat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan emosional anak, yang merupakan faktor penting dalam pemulihan pasca perceraian.

Dari sisi penggugat, putusan ini membawa implikasi besar terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Sebagai orang tua yang diberikan hak asuh, penggugat tidak hanya bertanggung jawab secara hukum untuk merawat dan mendidik anak-anaknya, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan anak-anak dari segi fisik, emosional, dan pendidikan¹⁵. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan, seperti Windri Junias, memberikan gambaran bahwa penggugat telah memberikan perawatan yang baik dan menanggung biaya pendidikan anak-anak tersebut. Dengan demikian, penggugat diharapkan untuk terus memenuhi kewajiban ini dengan sepenuh hati, karena keberhasilan atau kegagalannya dalam melaksanakan tanggung jawab ini akan berdampak langsung pada masa depan anak-anak yang diasuhnya.

Namun, bagi tergugat (ibu kandung), yang tidak mendapat hak asuh atas anak-anaknya, putusan ini mengindikasikan bahwa ia tidak mampu memenuhi kewajiban orang tua secara memadai. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah, menunjukkan kurangnya perhatian atau ketidakmampuan dalam mengambil bagian dalam proses pengasuhan anak. Hal ini juga menjadi bukti bahwa tergugat tidak memiliki keinginan

¹² Rahmadhany, F. D., & Hidayah, A. N. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Karena Pemegang Hak Asuh Anak Tidak Menjalankan Kewajibannya. *UMPurwokerto Law Review*, 4(2), 257-268.

¹³ Lily, A., Waspada, W., & Juliati, J. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Berdasarkan Putusan No. 359/Pdt. G/2022/Pa. MKS. *Clavia*, 22(1), 39-50.

¹⁴ Perdana Putra, A. A. (2023). *TINJAUAN YURIDIS HAK ORANG TUA ATAS HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN* (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).

¹⁵ BERLIANA, H. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama (Studi Kasus Pasca Perceraian di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak.

Secara sosial, putusan ini memberikan gambaran tentang pentingnya pengawasan dan evaluasi yang cermat terhadap kapasitas orang tua dalam hal pengasuhan setelah perceraian. Dalam masyarakat yang semakin mengedepankan kesetaraan gender dan hak-hak anak, pengadilan perlu mempertimbangkan bukan hanya hak asuh berdasarkan hukum yang ada, tetapi juga kemampuan masing-masing orang tua dalam memenuhi kewajiban tersebut¹⁶. Penetapan hak asuh kepada ayah dalam kasus ini, meskipun bertentangan dengan norma yang sering kali memberikan hak asuh kepada ibu, menunjukkan bahwa keputusan harus didasarkan pada kondisi nyata dan bukan sekedar formalitas. Hal ini memberi pesan kepada masyarakat bahwa hak asuh anak harus berpihak pada kesejahteraan anak dan bukan pada kepentingan pihak tertentu.

Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara penggugat dan anak-anaknya, tetapi juga memberikan preseden penting bagi praktik hukum terkait hak asuh anak pasca perceraian. Masyarakat diharapkan dapat melihat bahwa keputusan pengadilan harus mencerminkan prinsip keadilan, kesejahteraan anak, dan kesetaraan di hadapan hukum. Hak asuh yang tidak hanya diberikan berdasarkan hubungan biologis, tetapi juga berdasarkan kemampuan dan komitmen orang tua dalam merawat dan mendidik anak, adalah langkah maju dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak di Indonesia¹⁷.

KESIMPULAN

Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Ckr yang memberikan hak asuh anak kepada ayah kandung, Achriano Toyang, telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Hakim dalam keputusan ini mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti kedekatan emosional anak dengan ayah, kemampuan penggugat dalam memenuhi kebutuhan anak-anak, dan ketidakhadiran tergugat yang menunjukkan ketidakmampuan atau ketidakpedulian terhadap pengasuhan.

Putusan ini juga memberikan implikasi signifikan terhadap kewajiban orang tua pasca perceraian, di mana penggugat bertanggung jawab penuh terhadap perawatan dan pendidikan anak-anaknya, sementara tergugat gagal memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Secara sosial, keputusan ini menegaskan bahwa hak asuh anak harus didasarkan pada kemampuan orang tua dalam merawat dan melindungi anak, bukan hanya pada hubungan biologis. Dengan demikian, keputusan ini memberikan jaminan terhadap kesejahteraan anak dan meneguhkan prinsip keadilan dalam pengasuhan anak pasca perceraian.

REFERENSI

Artikel Ilmiah

- Afendi, M., & Choeri, I. (2024). Tinjauan KHI dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Batas Usia Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 92-107.
- Aprilyana, I. (2020). Tinjauan Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian terkait Perlindungan terhadap Akidah (Studi Putusan Pengadilan Agama No: 0438/PDT. G/2014/PA. BTL) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

¹⁶ Afendi, M., & Choeri, I. (2024). Tinjauan KHI dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Batas Usia Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 92-107.

¹⁷ Nabilah, P., Suparman, S., & Maysarah, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dikarenakan Peselingkuhan (Studi Kasus Putusan No. 601/Pdt. G/2020/PN. Mdn). *Law Jurnal*, 3(1), 107-120.

- BERLIANA, H. (2021). Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama (Studi Kasus Pasca Perceraian di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Jafar, M., Daudsyah, T., & Akhyar, A. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 5(1), 37-53.
- Lily, A., Waspada, W., & Juliati, J. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Berdasarkan Putusan No. 359/Pdt. G/2022/Pa. MKS. *Clavia*, 22(1), 39-50.
- Mansari, M., Jauhari, I., Yahya, A., & Hidayana, M. I. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 103-124.
- Nabilah, P., Suparman, S., & Maysarah, A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dikarenakan Peselingkuhan (Studi Kasus Putusan No. 601/Pdt. G/2020/PN. Mdn). *Law Jurnal*, 3(1), 107-120.
- Ningsih, S. R. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Beda Agama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Perdana Putra, A. A. (2023). TINJAUAN YURIDIS HAK ORANG TUA ATAS HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- Rahmadhany, F. D., & Hidayah, A. N. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Karena Pemegang Hak Asuh Anak Tidak Menjalankan Kewajibannya. *UMPurwokerto Law Review*, 4(2), 257-268.
- Ramadhan, R. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Mengenai Hak Asuh Anak Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Pihak Mantan Istri Maupun Mantan Suami. *UNES Law Review*, 7(1), 529-543.
- Sari, D. N. S., & Yuliawan, I. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt. g/2022/Pa. Amb). *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2(2), 31-42.
- Tuwondila, Y. F. (2016). Tinjauan Hukum Hak Orang Tua Atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Dilihat Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). *Lex et Societatis*, 4(2.1).

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Psl. 41

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2020

Putusan

225/Pdt.G/2013/Pn. BKS. Hal 2

225/Pdt.G/2013/Pn. BKS. Hal 3

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126/K/Pdt/2001

Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973

Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001

Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973